

## **RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 78/PUU-XVIII/2020**

### **“Penyelenggaraan Pelayanan Pos dan Keterlibatan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pos melalui Upaya Penyehatan Badan Usaha Penyelenggara Pos”**

#### **I. PEMOHON**

1. PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan (Pemohon I)
2. Harry Setya Putra (Pemohon II)

#### **Kuasa Hukum:**

Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H., dkk.  
Selanjutnya disebut para Pemohon.

#### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2), serta frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU 38/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

#### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”;*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada seluruh ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, dengan demikian para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), kata “kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2), serta frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 UU 38/2009 terhadap UUD 1945.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“hak konstusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*.
3. Bahwa selain ketentuan Pasal 51 UU MK mengenai parameter kerugian konstusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan

batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum perseroan, yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan Usaha di bidang penyelenggaraan pos bagi masyarakat. Pemohon I tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana tanggung jawab negara di bidang pelayanan pos secara penuh sebagai pos negara dan juga dalam Layanan Pos Universal (LPU).
  5. Bahwa dibukanya akses bebas penyelenggara pos (liberalisme pos) menyebabkan Pemohon I mengalami kesulitan untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, karena disatu sisi memiliki kewajiban melaksanakan LPU secara langsung di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penyelenggara pos swasta tidak dibebani dengan kewajiban tersebut. Sehingga Pemohon I dalam memberikan layanan pos menjadi tidak optimal.
  6. Bahwa Pemohon I sebagai penyelenggara pos dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dirugikan pula dengan diterapkannya Pasal 51 UU 38/2009 dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan yang

dimaksud, upaya penyehatan yang seperti apa, dilakukan oleh siapa, dan dengan mekanisme seperti apa.

7. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan pengguna layanan pos.
8. Bahwa Pemohon II sebagai pengguna layanan pos telah dirampas haknya sebagai pengguna layanan pos untuk dijamin kerahasiaan surat atau korespondensi dengan adanya ketentuan penyamaan antara surat dengan jenis kiriman lainnya. Dengan dipersamakannya surat dengan paket, logistik dan uang dengan menggunakan istilah yang sama yakni “kiriman” maka dengan berlakunya UU 38/2009 maka secara otomatis memberikan kewenangan bagi penyelenggara pos untuk dapat membuka dan memeriksa isi dari suatu surat yang akan dikirim yang berisi informasi bersifat privat atau bagian dari privasi pengirim dengan penerimanya.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. PENGUJIAN MATERIIL**

#### **Pengujian materiil UU 38/2009**

##### **1. Pasal 1 angka 2**

*Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.*

##### **2. Pasal 1 angka 8**

*Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.*

##### **3. Pasal 4**

*(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.*

*(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. badan usaha milik negara;*
- b. badan usaha milik daerah;*
- c. badan usaha milik swasta; dan*
- d. koperasi.*

##### **4. Pasal 15 ayat (2)**

*Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos.*

**5. Pasal 15 ayat (3)**

*Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.*

**6. Pasal 15 ayat (4)**

*Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal.*

**7. Pasal 15 ayat (5)**

*Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.*

**8. Pasal 29 ayat (2)**

*Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

**9. Pasal 51**

*Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.*

**B. NORMA UUD 1945**

**1. Pembukaan alinea ke IV (keempat)**

*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**2. Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**3. Pasal 28F**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak*

*untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

**4. Pasal 28G ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**5. Pasal 28I ayat (4)**

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

**6. Pasal 33 ayat (1)**

*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

**7. Pasal 33 ayat (2)**

*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

**8. Pasal 33 ayat (4)**

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

**9. Pasal 34 ayat (3)**

*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*

*(Catatan: pasal-pasal tersebut sebagaimana para Pemohon sebutkan dalam posita, kecuali Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) ada dalam petitum)*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

A. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU 38/2009 bertentangan dengan alinea ke IV (keempat) Pembukaan dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon I atas kesejahteraan umum serta jaminan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Bahwa salah satu usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah Pos. Hal ini dikarenakan Pos

menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 38/2009 memberikan pengertian tentang penyelenggara pos yang bertentangan dengan semangat penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang ketat dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, pembentuk undang-undang telah menggeser paradigma penyelenggaraan pos yang awalnya dilakukan hanya oleh negara menjadi terbuka bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi badan usaha sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) UU 38/2009.
4. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, ide kompetisi adalah sah dan tidak dilarang oleh UUD 1945 sepanjang tidak meniadakan hak menguasai oleh negara. Akan tetapi dengan didefinisikannya penyelenggara pos tersebut, swasta mendapatkan hak yang sama untuk menyelenggarakan pos dari hulu hingga ke hilir. Namun demikian faktanya hanya Pemohon I yang memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pos tersebut di seluruh daerah di Indonesia.
5. Bahwa hal demikian dikarenakan Pemohon I sebagai operator yang ditunjuk oleh Pemerintah (*designated operator*) diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan layanan pos diseluruh wilayah Indonesia terlepas daerah tersebut akan memberikan untung maupun tidak memberikan keuntungan untuk Pemohon I. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan pendirian perusahaan BUMN yaitu selain untuk mencari keuntungan juga dibebani dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum.
6. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang ketat mengenai definisi penyelenggara pos dalam Pasal 1 angka (2) UU 38/2009, Pemohon I menjadi kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja guna memperoleh keuntungan yang maksimal diwilayah-wilayah yang justru berpotensi memberikan keuntungan untuk Pemohon I.

B. Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU 38/2009 bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak berkomunikasi Pemohon I dan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

1. Bahwa meskipun dalam Pasal 15 ayat (1) ditegaskan LPU berlaku “di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, artinya penyelenggaraan LPU merupakan tanggung jawab pemerintah, walaupun secara operasional melalui penugasan kepada Penyelenggara Pos yang ditunjuk atau *designated operator* namun pembiayaannya menggunakan konsep sharing antara Penyelenggara Pos dan Pemerintah. Hal ini tercermin dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5) UU 38/2009 sebagai berikut:

*ayat (4): “Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal”.*

*ayat (5): “Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.”*

Ketentuan tersebut menimbulkan pertentangan antar norma, yaitu kaitan ayat (5) yang hanya mewajibkan Pemerintah “mensubsidi” wilayah LPU tertentu, dengan ayat (1) pasal yang sama menegaskan wilayah LPU adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tentu saja *contradictio in terminis*, karena ketika ditegaskan bahwa LPU adalah tanggung jawab Pemerintah, maka seluruh cakupan wilayah LPU adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak ada perbedaan antara wilayah LPU yang disubsidi dengan wilayah LPU yang tidak disubsidi. Untuk memastikan “keterjangkauan harga” atau *affordability*, maka sudah semestinya seluruh LPU mendapatkan subsidi.

C. Pasal 51 UU 38/2009 bertentangan dengan pembukaan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon I atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



1. Bahwa akibat pengaturan yang tidak jelas dalam norma Pasal 51 UU 38/2009 telah mengakibatkan tidak adanya upaya atau langkah konkrit dari Pemerintah untuk melakukan penyehatan terhadap Pemohon I sehingga menimbulkan banyak permasalahan, Pemohon I menjadi lambat untuk bertransformasi mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi.
  2. Bahwa seharusnya dengan beragamnya peran yang dijalankan, Pemohon I begitu berarti bagi kemajuan bangsa ditinjau dari aspek komunikasi, aspek jasa keuangan, aspek logistik dan integrasi moda transportasi, dan aspek ketahanan negara. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon I, Pasal 51 UU 38/2009 bertentangan atau setidaknya mengabaikan tujuan dari tujuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
  3. Bahwa terkait dengan penyehatan BUMN sesungguhnya telah diatur dalam UU BUMN, yakni Pasal 72 dan 73. Dari ketentuan tersebut jelas telah diatur tentang upaya penyehatan BUMN dan Pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan badan usaha, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga dapat memberikan produk/layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen serta memberikan manfaat kepada negara.
  4. Bahwa meskipun ketentuan mengenai penyehatan BUMN telah diatur dalam UU BUMN, akan tetapi UU 38/2009 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai upaya penyehatan yang dimaksud UU *a quo*, sehingga berdampak pada ketidakjelasan pengaturan pelaksanaan yang kemudian berdampak pula pada ketidakjelasan eksekusi kebijakan.
- D. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon II terhadap hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kerahasiaan korespondensi.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 telah melanggar hak atas kerahasiaan surat menyurat karena mempersepsikan sama antara “surat” dengan “jenis kiriman lainnya” yakni paket, logistik, atau uang dalam satu kesatuan definisi yakni “kiriman”.
2. Bahwa dengan menyamakan surat menyurat dengan jenis kiriman lainnya dengan sendirinya UU 38/2009 telah memberikan hak bagi setiap penyelenggara pos untuk memeriksa dan membuka isi kiriman, termasuk dalam hal ini komunikasi tertulis dalam bentuk surat fisik ataupun surat elektronik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009.
3. Bahwa klausula yang memberikan hak secara langsung tanpa ada batasan dapat diartikan penyelenggara pos dapat membuka dan memeriksa kapan saja, oleh siapa saja sepanjang seseorang menjadi bagian dari penyelenggara pos dan dalam kondisi apapun tanpa terkecuali. Ketentuan tersebut secara langsung juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 UU 38/2009 yang mengatur tentang klausul kerahasiaan surat serta kewajiban menjaga kerahasiaan surat.
4. Bahwa ketentuan Pasal 8 UU 38/2009 juga mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Pos Dinas Militer dan Pos Dinas lainnya, yang berarti ketentuan mengenai kerahasiaan terkait dengan kiriman Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya juga tunduk sebagaimana ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU 38/2009.

## **VII. PETITUM**

1. Mengabulkan seluruh permohonan ini;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan

Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
5. Menyatakan kata “Kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai Surat.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau  
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).